MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN MAHASISWA

NOMOR: 1261/Un.17/HM.00/12/2025
NOMOR: 92/PTIQ.A6/FUPI/Kap/XII/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (09-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Masykur, S.Ag., M.Hum.** : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Syaikh Nawawi al Bantani No. 30 Andamui Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42118, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Dr. Andi Rahman, M.A.** : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, berkedudukan di Jl. Batan 1 No. 2, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas PTIQ Jakarta dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) Pembinaan Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.
(2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Serang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta
Dr. Masykur, S.Ag., M.Hum.	**Dr. Andi Rahman, M.A.**